



Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Akses Energi Listrik bagi Masyarakat di Pulau Saponda

INFO PENULIS

Yones Untung Lindo
Universitas Sulawesi Tenggara
sdakendari@gmail.com

Winner A Siregar
Universitas Sulawesi Tenggara
winersiregar@gmail.com

Wa Ode Intan Kurniawati
Universitas Sulawesi Tenggara
Waodeintan866@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Lindo, Y. U., Siregar, W. A., & Kurniawati, W. O. I. (2026). Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Akses Energi Listrik bagi Masyarakat di Pulau Saponda. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2488-2493.

Abstrak

Keterbatasan akses energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggambarkan adanya disparitas implementasi kebijakan ketenagalistrikan nasional di wilayah kepulauan terpencil. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga berimplikasi pada belum terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Situasi tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan serta menciptakan ketidakadilan energi antar wilayah. Metode Penelitian yang digunakan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data skunder adalah data yang bersumber dari studi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda belum sepenuhnya terealisasi secara berkelanjutan akibat berbagai faktor penghambat, antara lain keterbatasan regulasi turunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, lemahnya koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan pembiayaan, serta tantangan geografis dan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan. 2) Penegasan tanggung jawab negara dalam kebijakan energi, penyusunan regulasi daerah berbasis kebutuhan kepulauan, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas sebagai solusi berkelanjutan. Dengan demikian, negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan energi sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan merata sesuai prinsip negara kesejahteraan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Energi Listrik, Pulau Saponda, Kebijakan ketenagalistrikan, Keadilan Energi.

Abstract

The limited access to electrical energy on Saponda Island reflects disparities in the implementation of national electricity policies in remote island regions. This condition not only indicates weak synchronization between central and regional government policies but also implies the incomplete fulfillment of the community's constitutional right to welfare as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Such circumstances have the potential to deepen development inequality and create interregional energy injustice. The research methods employed by the author in this study are normative and empirical approaches. The data required for this research consist of both primary and secondary data. Primary data refers to information obtained directly from the research site regarding the issues at hand, while secondary data is derived from literature and documentary studies. The results of this study indicate that: (1) The fulfillment of the right to electrical energy on Saponda Island has not yet been sustainably realized due to several inhibiting factors, including the lack of adaptive implementing regulations tailored to the characteristics of island regions, weak institutional coordination between central and local governments, limited financial resources, and geographical as well as socio-economic challenges faced by the local community. These conditions hinder the realization of constitutional rights to welfare and equitable development. (2) Strengthening the affirmation of state responsibility in energy policies, formulating regional regulations based on the specific needs of island communities, improving institutional coordination, and developing community-based renewable energy as a sustainable solution are necessary measures. Through these efforts, the state is expected to realize energy justice as part of fair and equitable public service in accordance with the principles of the welfare state.

Keyword: Constitutional rights, electricity access, Saponda Island, electricity policy, energy justice.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan negara, tetapi juga memuat nilai-nilai filosofis, cita-cita, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang mengandung prinsip dan tujuan bernegara. Pada alinea keempat ditegaskan cita-cita pembentukan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, alinea tersebut memuat tujuan negara, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Siregar, 2013). Perkembangan ketatanegaraan modern mengenai hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (<http://elsiusaragae.blogspot.com>, 2025). Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah penyediaan energi listrik yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern.

Pemenuhan akses listrik merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Negara berkewajiban memastikan energi listrik tersedia secara adil dan merata, termasuk bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, pemerataan akses listrik masih menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan pembiayaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketenagalistrikan tidak hanya menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero), tetapi juga pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 2 bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui prinsip otonomi daerah, pemerataan, keadilan, dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan karakteristik wilayahnya. Salah satu persoalan yang menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat adalah keterbatasan akses energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Meskipun rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara telah mencapai angka tinggi, Pulau Saponda masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik akibat belum terhubung dengan jaringan PLN serta tidak optimalnya pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya yang tersedia.

Kondisi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa akses energi listrik bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kesejahteraan dan pelayanan publik yang layak. Oleh karena itu, pemenuhan akses listrik di Pulau Saponda perlu dikaji sebagai persoalan hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan energi bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan terpencil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemenuhan hak konstitusional atas akses energi listrik bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak akses energi Listrik bagi Masyarakat di pulau saponda, Sulawesi Tenggara ?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks pemenuhan hak konstitusional atas energi listrik. penelitian ini tidak hanya menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka tanggung jawab konstitusional negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang energi listrik, khususnya di wilayah kepulauan seperti Pulau Saponda. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta kebijakan-kebijakan turunan seperti Program Indonesia Terang dan Desa Mandiri Energi, untuk menilai sejauh mana implementasinya sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait ketenagalistrikan dan hak konstitusional masyarakat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen terkait kebijakan energi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi sebagai bahan pendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahapannya meliputi inventarisasi peraturan terkait, penelaahan literatur dan jurnal ilmiah, serta kajian dokumen kebijakan pemerintah dan data implementasi elektrifikasi di Pulau Saponda. Metode ini digunakan untuk memperoleh analisis hukum yang sistematis berdasarkan data normatif dan empiris.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum serta kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak atas energi listrik. Tahapan analisis meliputi penguraian hukum positif, interpretasi peraturan berdasarkan teori hukum konstitusional dan prinsip negara kesejahteraan, serta evaluasi implementasi kebijakan elektrifikasi di Pulau Saponda.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Dan Strategi Kebijakan Dalam Perwujudan Hak Konstitusional Atas Energi di Wilayah Kepulauan

Pemenuhan akses listrik di Pulau Saponda perlu menggunakan pendekatan berbasis hak, karena energi listrik merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Secara konstitusional, akses terhadap energi merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi terpenuhinya hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 33 UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3)).

Persoalan pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena lemahnya implementasi dan belum optimalnya kebijakan afirmatif bagi masyarakat wilayah kepulauan. Meskipun negara telah memiliki dasar hukum melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta berbagai kebijakan energi nasional, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pelayanan listrik yang adil dan merata.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan listrik yang berkelanjutan melalui regulasi yang lebih responsif, kepastian pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Dengan demikian, akses energi listrik dapat benar-benar diwujudkan sebagai bagian dari hak konstitusional seluruh warga negara tanpa membedakan kondisi geografis.

Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Saponda yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Akses energi listrik menjadi faktor utama dalam mendukung pemanfaatan potensi ekonomi, khususnya sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Perkembangan teknologi seperti penggunaan fasilitas penyimpanan hasil laut (*cold storage*) membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, energi listrik juga menjadi penggerak berbagai aktivitas, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan pemerintahan desa (Arsyad, 2022).

Penyediaan listrik di Pulau Saponda merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Sebagai wilayah kepulauan di Kabupaten Konawe, Pulau Saponda memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan energi untuk menggerakkan sektor perikanan dan pelayanan publik (Tenggara, 2023).

Pemenuhan listrik di Pulau Saponda menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan anggaran, tingginya biaya pembangunan akibat kondisi kepulauan, serta ketergantungan pada PLTS yang terkendala pemeliharaan dan penggantian komponen. Selain itu, hambatan perizinan kawasan pesisir dan faktor geografis menyebabkan distribusi infrastruktur listrik berjalan lambat. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya akses energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan penting yang dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah telah menjalankan berbagai program elektrifikasi seperti Listrik Desa, PLTS, dan program energi terbarukan. Namun, pelaksanaannya di wilayah terpencil masih menghadapi berbagai kendala. Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, hingga saat ini belum terhubung dengan jaringan listrik PLN. Program PLTS yang pernah dibangun belum berjalan optimal akibat kerusakan baterai, gangguan peralatan, dan tidak adanya pemeliharaan berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada sumber listrik terbatas yang belum memenuhi prinsip keberlanjutan dan keandalan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal. Meskipun pemerintah mencatat peningkatan rasio elektrifikasi, wilayah kepulauan terpencil seperti Saponda belum memperoleh perhatian khusus. Pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dan penghubung dengan pemerintah pusat serta PLN, sementara kewenangan teknis masih banyak berada pada pemerintah pusat dan PLN. Koordinasi antara pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah belum optimal karena belum adanya perencanaan khusus, kepastian anggaran, serta strategi jangka panjang untuk Pulau Saponda. Pembangunan infrastruktur listrik juga menghadapi hambatan geografis, keterbatasan anggaran, persoalan regulasi, dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan energi.

Dari perspektif hukum tata negara, akses energi listrik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan energi listrik sebagai bentuk pelayanan publik dan perwujudan negara kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan

afirmatif bagi wilayah kepulauan melalui penguatan regulasi, dukungan pembiayaan, pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar keadilan energi dapat terwujud.

Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Akses Energi Listrik Di Pulau Saponda

Pemenuhan hak atas energi listrik di Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, menghadapi tantangan multidimensional yang menyebabkan masyarakat setempat sering kali berada dalam kondisi krisis energi atau "kemiskinan energi" (energy poverty). Secara umum, hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek fundamental

Pertama, isolasi geografis dan kendala logistik. Lokasi Pulau Saponda yang terpisah dari daratan utama Sulawesi menyebabkan pembangunan jaringan transmisi konvensional dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) memerlukan investasi kabel bawah laut yang sangat mahal. Selain itu, pengiriman material infrastruktur dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit eksisting sangat bergantung pada kondisi cuaca dan moda transportasi laut yang terbatas. Hal ini menciptakan kerentanan pasokan, di mana pemadaman total sering terjadi saat musim ombak tinggi karena pasokan BBM logistik tidak dapat menjangkau pulau (Zonasultra, 2026).

Kedua, kegagalan operasional dan deplesi teknologi. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang sempat menjadi tumpuan di Pulau Saponda sering kali mengalami kerusakan teknis tanpa adanya skema pemeliharaan yang berkelanjutan. Masalah korosi akibat paparan air laut (salinitas tinggi) mempercepat degradasi komponen elektronik dan inverter, sementara keterbatasan tenaga ahli lokal menyebabkan kerusakan kecil sering kali berujung pada lumpuhnya sistem secara total. Ketidaksiapan kelembagaan lokal dalam mengelola dana iuran perawatan juga memperparah kondisi ini, sehingga aset negara tersebut menjadi terbengkalai (Trend Asia, 2026).

Ketiga, faktor ekonomi dan marjinalisasi kebijakan. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tradisional menjadi kendala dalam skema pembiayaan mandiri. Di sisi lain, kebijakan pembangunan sering kali terjebak dalam logika Return on Investment (ROI), di mana wilayah dengan kepadatan penduduk rendah dan biaya operasional tinggi seperti Saponda cenderung mendapatkan prioritas terakhir dalam elektrifikasi nasional. (IESR, 2026) Hal ini menciptakan ketimpangan akses antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pesisir, yang pada gilirannya menghambat produktivitas ekonomi nelayan, seperti ketersediaan mesin pendingin (cold storage) untuk hasil tangkapan.

Keempat, aspek kepastian hukum dan hak warga negara. Secara konstitusional, akses terhadap energi merupakan bagian dari hak atas taraf hidup yang layak. Namun, di Pulau Saponda, belum ada payung hukum daerah yang secara spesifik menjamin keberlangsungan subsidi energi untuk wilayah kepulauan terpencil. Ketiadaan regulasi yang mengatur tata kelola energi mandiri di tingkat desa menyebabkan masyarakat berada dalam posisi tawar yang lemah terhadap penyedia layanan energi, sehingga hak mereka atas energi yang terjangkau dan berkelanjutan sering kali terabaikan (Yudha, 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan masih menghadapi ketimpangan akses listrik, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik nasional. Keterbatasan akses listrik berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi penyediaan listrik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pulau Saponda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu wilayah yang hanya memperoleh pasokan listrik sekitar enam jam per hari melalui PLTS dan genset. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem listrik berbasis energi terbarukan dengan konsep off-grid yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi produktif agar penyediaan listrik lebih andal, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Thailand dan Lao PDR dalam meningkatkan rasio elektrifikasi didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat melalui rencana induk jangka panjang, pelaksanaan yang konsisten, serta integrasi program elektrifikasi dengan pembangunan ekonomi perdesaan. Penyediaan listrik tidak hanya berfokus pada perluasan akses, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi produktif untuk mengurangi kemiskinan. Keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh peran perusahaan listrik milik negara (PEA di Thailand dan EDL di Lao PDR) yang diberi kewenangan luas, didukung regulasi, pendanaan, dan subsidi pemerintah. Model ini menunjukkan bahwa elektrifikasi perdesaan yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan didukung kelembagaan yang kuat dapat mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Upaya hukum dan kebijakan dalam mewujudkan pemenuhan hak konstitusional atas akses energi listrik bagi masyarakat di pulau terpencil khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ketenagalistrikan, penguasaan negara tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi di bidang energi listrik yang bertujuan untuk menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama dengan penyelenggara ketenagalistrikan seperti PT PLN (Persero) memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan afirmatif dan strategi pembangunan infrastruktur energi yang adaptif terhadap kondisi geografis wilayah kepulauan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan jaringan listrik, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penyediaan program elektrifikasi desa yang berkelanjutan sehingga hak konstitusional masyarakat terhadap akses energi listrik dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Hambatan dalam pemenuhan hak akses energi listrik bagi masyarakat di Pulau Saponda tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh faktor struktural dan kebijakan. Kondisi geografis Pulau Saponda sebagai wilayah kepulauan yang terpisah dari pusat jaringan listrik menyebabkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur kelistrikan serta keterbatasan distribusi sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah, rendahnya minat investasi pada sektor energi di wilayah terpencil, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara ketenagalistrikan menjadi faktor yang memperlambat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketenagalistrikan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

E. Referensi

- Arsyad, M. (2022). Analisis Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Tenggara. *Energi Baru Terbarukan*, 4550.
- Siregar, E. (2013). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Yudha, S. W. (2021). Energi sebagai Hak Dasar Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Ketahanan Energi*, 45-58.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3). (t.thn.).
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2. (t.thn.).
- IESR. (2026, maret). *Challenges and Opportunities: Encouraging Equal Access to Electricity in Indonesia*. Diambil kembali dari IESR.or.id, .
- <http://elsiusaragae.blogspot.com>. (2025, September Kamis).
- Tenggara, D. E. (2023). *Laporan Tahunan Akses Elektrifikasi Pedesaan Pesisir*. Kendari: ESDM Sultra.
- Trend Asia. (2026, Maret). *PLTS Pulau Saponda: Cahaya yang Padam di Tengah Transisi Energi*. Diambil kembali dari Trendasia.org.
- Zonasultra. (2026, Maret). *Krisis Listrik di Pulau Saponda: Berharap Keadilan Energi*. Diambil kembali dari Zonasultra.id, .